



Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Murdiansah S.A Karim¹, Afifuddin Kadir², Rachmat Hidajat³

¹ Universitas Bumi Hijrah Tidore, Kota Tidore, Indonesia

² IAI As-Siddiq Kie Raha, Maluku Utara, Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kota Ternate, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 28-08-2024

Revised 25-12-2024

Accepted 02-01-2025

Published 07-01-2025

Keywords:

Zakat;

Waqf;

Distributive Justice;

Social Welfare

Correspondence:

murdiansahsakarim033@gmail.com

Abstract

This study is significant as zakat and waqf serve as strategic Islamic social finance instruments that support distributive justice and contribute to enhancing social and economic welfare in Indonesia. The methodology employed is library research with a descriptive qualitative approach. This qualitative approach emphasizes the exploration of meanings, concepts, characteristics, symbols, and descriptive analysis of phenomena by focusing on the quality of data. Meanwhile, waqf contributes to expanding access to education and healthcare services by establishing public facilities in disadvantaged areas. Nevertheless, the optimal utilization of zakat and waqf remains hindered by fragmented regulations, weak institutional coordination, and limited management transparency. The novelty of this study lies in highlighting the importance of integrating regulations and implementing accountable sharia-based accounting standards in the governance of zakat and waqf, along with strategies to enhance transparency and incentivize public participation. The policy implications suggest the need for regulatory reform and institutional strengthening to enable zakat and waqf to function effectively as pillars of sustainable social development in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis zakat dan wakaf dalam mendukung keadilan distributif serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia. Studi ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui tahapan analisis heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui penyaluran dana secara produktif kepada kelompok mustahik, termasuk melalui program pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Sementara itu, wakaf berperan dalam memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan melalui pendirian fasilitas publik di daerah tertinggal. Kendati demikian, pemanfaatan zakat dan wakaf secara optimal masih terkendala oleh aspek regulasi yang belum terintegrasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya transparansi pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif berupa pembaruan regulasi, penerapan standar akuntansi yang akuntabel, peningkatan transparansi lembaga, serta pemberian insentif untuk mendorong partisipasi publik dalam mendukung zakat dan wakaf sebagai pilar pembangunan sosial yang berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Meskipun Indonesia secara umum mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, persoalan distribusi kekayaan masih menjadi tantangan serius. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 tingkat kemiskinan nasional berada pada angka 8,57%, atau sekitar 24,06 juta jiwa. Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi dengan mereka yang tertinggal dalam kemiskinan struktural. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperbesar potensi ketidakstabilan sosial, rendahnya akses pendidikan dan kesehatan, serta berkurangnya kohesi sosial di tengah masyarakat.

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5% per tahun, dengan realisasi pertumbuhan pada tahun 2024 mencapai 5,03%. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut belum mampu menjamin pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh.

Data statistik terbaru menunjukkan adanya ketimpangan yang masih signifikan, tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2024 berada pada 9,03% (sekitar 25,22 juta penduduk), dan menurun sedikit menjadi 8,57% pada September 2024. (Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia, September 2024), serta Koefisien Gini yang mencerminkan ketimpangan pengeluaran masih relatif tinggi, tercatat sebesar 0,381 pada September 2024, naik sedikit dari 0,379 pada Maret 2024, tetapi turun dari 0,388 pada Maret 2024.

Data tersebut menggambarkan bahwa meskipun telah terjadi penurunan angka kemiskinan, ketimpangan masih persist, dan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi belum optimal. Sehingga Kesenjangan ini tampak dalam beberapa aspek utama, Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha produktif masih terbatas bagi masyarakat miskin dan rentan dan Ketimpangan pengeluaran masih tinggi, sementara distribusi manfaat ekonomi belum merata ke lapisan bawah. (choiriyah et al., 2020)

Terdapat beberapa penyebab utama permasalahan tersebut, antara lain: Pertama, pendekatan sistem ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan efisiensi dan akumulasi modal daripada pemerataan. Kedua, pelaksanaan kebijakan redistribusi yang belum efektif, seperti biaya birokrasi tinggi, cakupan terbatas, atau kurang tepat sasaran. Ketiga, pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam, seperti

zakat dan wakaf, masih belum optimal karena berbagai kendala: regulasi yang belum integratif, koordinasi kelembagaan yang lemah, serta transparansi yang rendah.

Pembatasan masalah riset ini adalah sebagai berikut: penelitian ini secara khusus membatasi fokus pada peran zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam, dalam mendorong keadilan distributif dan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin di Indonesia. Analisis akan difokuskan pada efektivitas pengelolaan kedua instrumen tersebut, serta hambatan kelembagaan, regulasi, dan transparansi, tanpa membahas instrumen redistribusi lain seperti subsidi pemerintah atau jaminan sosial formal.

Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf juga menjadi isu krusial. Banyak masyarakat masih merasa ragu untuk menyalurkan zakat dan wakafnya melalui lembaga formal karena ketidakjelasan informasi mengenai distribusi dana, dampak nyata yang dihasilkan, serta kejelasan pelaporan. Akibatnya, sebagian besar zakat dan wakaf masih dilakukan secara individual, yang walaupun berniat baik, justru sering kali tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan secara sosial ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dan wakaf seharusnya tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan. Dana zakat dapat dikelola untuk program produktif seperti modal usaha bagi pelaku UMKM miskin, pelatihan keterampilan, atau pembiayaan pendidikan. Wakaf pun dapat diarahkan untuk membangun rumah sakit, sekolah, atau pengadaan lahan produktif yang hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat miskin. Model-model seperti ini sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah, namun skalanya masih terbatas dan belum terintegrasi secara nasional. (Ekaviana, D & Ramadani, 2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran strategis zakat dan wakaf dalam mereduksi ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia, serta merumuskan model optimalisasi pengelolaan kedua instrumen tersebut. Studi ini mengidentifikasi tantangan yang menghambat efektivitas zakat dan wakaf, sekaligus mengeksplorasi untuk memperkuat dampak sosial ekonomi. (Iuntajo&hasan,2023).

Dalam penelitian terdahulu telah banyak meyoroti potensi zakat dan wakaf sebagai instrumen vital dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (Ghofur, 2016) (Rizal, 2022). Namun, meskipun potensi ini diakui masih terdapat disparitas signifikan antara potensi pengumpulan zakat dan realisasi aktualnya, yang

mengindikasikan perlunya inovasi dalam strategi pengelolaan dan penghimpunan dana (Rahman, 2021). Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena menitikberatkan pada perumusan model optimalisasi yang inovatif, khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, guna memaksimalkan dampak distributif dari zakat dan wakaf. Hal ini menjadi krusial sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan transparansi dapat signifikan mendorong partisipasi masyarakat dalam instrumen filantropi. (Sulistiawati et al., 2023) (Pida & Zein, 2025)

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi literatur yang relevan dengan topik zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan menghasilkan pemahaman mendalam mengenai peran zakat dan wakaf dalam mewujudkan keadilan distributif serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Metode yang dipakai adalah studi literatur melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah, baik klasik maupun kontemporer, yang berhubungan dengan praktik dan pengelolaan zakat serta wakaf. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai instrumen kunci, dilengkapi dengan pedoman telaah literatur untuk menyeleksi, mengevaluasi, dan mengklasifikasikan sumber data yang relevan.

Data dikumpulkan melalui pencarian literatur yang meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal, laporan lembaga zakat dan wakaf, dokumen resmi pemerintah, serta karya-karya ulama dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: (1) heuristik, yaitu proses pencarian dan pengumpulan sumber literatur; (2) kritik sumber, yakni evaluasi keaslian, validitas, dan kredibilitas data; (3) interpretasi, berupa penjabaran makna dan pengintegrasian fakta yang ditemukan; serta (4) historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian secara kronologis dan sistematis.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan berbagai literatur dari penulis, lembaga, dan periode yang berbeda. Selain itu, dilakukan diskusi dengan pakar di bidang ekonomi Islam sebagai bentuk validasi interpretasi hasil telaah literatur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Zakat dalam Keadilan Distribusi

Penelitian ini mengadopsi pendekatan holistik yang memadukan analisis teoritis dengan studi empiris guna mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf, serta optimalisasi digitalisasi distribusi. Pendekatan ini berfokus pada evaluasi inovasi digital dalam pengumpulan dan penyaluran zakat dan wakaf. Serta implikasinya terhadap transparansi dan efisiensi pengelolaan dana sosial Islam (Pida & zein 2025).

Selain itu, studi ini juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi zakat dan wakaf di kalangan masyarakat serta sinergi antar lembaga pengelola untuk mengatasi tantangan dalam penghimpunan dan penyaluran dana (Pida & Zein, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada pengembangan kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan teknologi finansial (Fintech) untuk memfasilitasi pengumpulan wakaf secara efisien dan akuntabel. Sebagaimana diidentifikasi oleh beberapa studi (Zakariya et al., 2022).

Pemanfaatan teknologi canggih seperti implementasi oleh beberapa lembaga zakat, terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan serta pengalokasian dana, sehingga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolaan zakat (Ismail et al., 2023). Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk mencapai tujuan distribusi yang adil sehingga diperlukan peningkatan manajemen secara berkelanjutan (Yusup., 2021). Hal ini juga mencakup aspek koordinasi lembaga pengelolaan zakat yang sering kali menjadi tantangan signifikan dalam mencapai distribusi yang merata dan tepat sasaran (Pida & Zein., 2025).

Peran zakat dalam keadilan distribusi menyoroti potensi zakat sebagai instrumen vital dalam pengatasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti tingkat pengumpulan rendah dan isu transparansi (Pida & Zein., 2025). Meskipun demikian, digitalisasi sistem pengelolaan zakat, infak, dan sedekah merupakan langkah krusial untuk mengatasi masalah dan efisiensi, memastikan bahwa dana dapat didistribusikan secara transparan dan tepat sasaran kepada para mustahik (Hendriani et al., 2019) (Rosele et al., 2022).

Salah satu aspek yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana zakat dapat dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Zakat yang dikelola dengan

baik dapat menjadi alat untuk menyalurkan sumber daya dari yang lebih mampu kepada yang kurang mampu, sehingga mengurangi disparitas ekonomi yang ada di masyarakat. Seperti pelatihan ketrampilan dan modal usaha, telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Sebagai contoh program zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNA) di daerah terpencil telah membantu ratusan keluarga miskin di tahun 2024-2025, menunjukkan dampak positifnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan di tingkat lokal. (Nashir & Nurzaman, 2019).

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam platform pengumpulan zakat telah meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, sekaligus menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya (Syaiful, 2023). Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam optimalisasi pengelolaan zakat, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya terhadap lembaga pengelola, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi (Pida & Zein, 2025). Dalam analisis ini, penting untuk menyoroti bagaimana program-program tersebut dirancang dan dilaksanakan. Misalnya, BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada keluarga kurang mampu tetapi juga menyediakan pelatihan ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal.

Pendekatan ini sangat penting karena hanya memberikan bantuan finansial tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dengan demikian, penerima zakat tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang aktif. Hal ini menciptakan siklus positif di mana penerima zakat dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif aksiologi ekonomi Islam yang menempatkan zakat sebagai instrumen vital dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan, serta memfasilitasi transportasi mustahik menjadi muzakki (Pida & Zein, 2025) pendekatan produktif zakat ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dalam jangka pendek, melainkan juga untuk membangun kapasitas ekonomi mereka agar mampu mandiri dan berdaya saing dalam pasar kerja (Batin & Rahmayanti 2021) (Ainolyaqin, 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, peran zakat dalam keadilan distribusi juga dapat dilihat dari sudut pandang Makro. Zakat yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika dana zakat digunakan untuk

mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), ini tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga menciptakan lapangan baru.

Dalam peran zakat dalam keadilan distribusi di Indonesia sangatlah penting dan multidimensional. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta integrasi dengan program pemberdayaan masyarakat, zakat dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan keadilan distributif. Melalui berbagai program yang dirancang dengan baik, zakat dapat membantu individu untuk menjadi pelaku ekonomi yang aktif, menciptakan lapangan kerja, dan berinvestasi dalam pendidikan, sehingga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia (Rahman, 2019) (As'ad, 2018). Kemiskinan sebagai salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dapat diminimalisir melalui optimalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi Islam yang terbukti efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Pida & Zein, 2025).

2. Peran Wakaf dalam Keadilan Distribusi

Peran wakaf dalam keadilan distribusi Wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam, memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan distributif melalui pengalihan kepemilikan aset dari individu kepada masyarakat untuk kepentingan sosial dan ekonomi berkelanjutan (Ghofur, 2016). Konsep wakaf, yang berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, berfokus pada investasi sosial jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Ghofur, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir, proyek-proyek wakaf yang berhasil telah terbukti mampu memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sering kali terabaikan. Data terbaru dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 sekolah dan 500 rumah sakit telah dibangun menggunakan dana wakaf dalam lima tahun terakhir. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam menciptakan

keadilan distributif, karena pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan fasilitas-fasilitas seperti sekolah dan rumah sakit melalui dana wakaf tidak hanya memberikan akses kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (Ghofur, 2016). Selain itu, wakaf uang dan wakaf produktif dapat diinvestasikan dalam usaha-usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Tukiran et al., 2024).

Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjembatani kesenjangan sosial ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat (Ghofur, 2016) (Pida & Zein, 2025).). Ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya sekadar alat untuk memberikan bantuan, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial yang positif. Namun, untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam menciptakan keadilan distributif, diperlukan pendekatan strategis dalam pengelolaannya.

Peningkatan kapasitas nazir serta pengembangan instrumen wakaf yang inovatif sangat krusial agar aset wakaf dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas dan merata (Elmahgop et al., 2025) (Nafar, 2019). Wakaf telah terbukti menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosio-ekonomi, menyediakan layanan vital seperti kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan tanpa biaya signifikan kepada penerima manfaat (Elmahgop et al., 2025).

Pengembangan wakaf produktif, khususnya melalui integrasi dengan sukuk, berpotensi besar untuk meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan aset wakaf, menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan sambil tetap menjaga pokok aset wakaf (Syamsuri et al., 2021). Selain itu, pengelolaan dana wakaf juga perlu dilakukan dengan profesionalisme dan transparansi. Pengelola wakaf harus memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola aset wakaf dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Profesionalisme ini mencakup keahlian dalam investasi dan manajemen risiko untuk memastikan wakaf dapat memberikan manfaat optimal secara berkelanjutan (Ghofur, 2016). Sinergi antara zakat dan wakaf, sebagaimana instrumen ekonomi

Islam lainnya, esensial untuk menciptakan jaminan sosial komprehensif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Ghofur, 2016).

Sinergi tersebut akan memungkinkan pembangunan infrastruktur sosial yang tangguh dan program pemberdayaan ekonomi yang holistik, di mana dana zakat dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak dan wakaf untuk investasi jangka panjang, menciptakan lingkaran kebermanfaatan yang berkelanjutan (Kusumaningtias, 2019) (Ghofur, 2016). Optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf melalui institusi keuangan syariah dapat memperluas jangkauan manfaatnya, mencapai pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya membantu lembaga keuangan Islam bersaing dengan lembaga konvensional (Asiyah et al., 2019).

Pemanfaatan instrumen wakaf secara optimal berpotensi besar untuk mengatasi berbagai isu sosial, seperti kesenjangan pendidikan, kurangnya akses kesehatan, dan kemiskinan, melalui pembentukan lembaga-lembaga sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Ghofur, 2016). Melalui pembangunan fasilitas-fasilitas sosial yang mendukung pendidikan dan kesehatan, wakaf dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi semua anggota masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil.

Namun, untuk mencapai potensi maksimalnya, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal edukasi, pengelolaan yang profesional, dan transparansi. Dengan langkah-langkah ini, wakaf tidak hanya akan menjadi instrumen filantropi yang bermanfaat, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan demikian, integrasi dan optimalisasi instrumen ekonomi Islam ini dapat secara signifikan memperkuat fondasi keadilan distributif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik (Ghofur, 2016).

3. Tantang dalam Optimalisasi Zakat dan Wakaf

Tantangan dalam Optimalisasi zakat dan Wakaf Meskipun memiliki potensi besar, optimalisasi zakat dan wakaf menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat implementasinya secara menyeluruh (Pida & Zein, 2025). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang komprehensif dan harmonisasi kebijakan antarlembaga pengelola, yang sering kali mengakibatkan fragmentasi dalam pengelolaan dana dan kurangnya standarisasi operasional (Bello, 2009).

Selain itu, kesadaran masyarakat yang belum merata tentang potensi dan kewajiban zakat, serta persepsi negatif akibat kasus penyalahgunaan dana, turut

memperparah tantangan dalam pengumpulannya (Ghofur, 2016). Isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi perhatian serius, di mana ketidakjelasan dalam pelaporan dan distribusi dana dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat partisipasi (Ghofur, 2016). tantangan regulasinya yang ada saat ini juga belum sepenuhnya mendukung pengembangan instrumen wakaf yang inovatif dan integrasi wakaf dengan sektor keuangan syariah (Musari, 2022).

Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan multi-aspek yang melibatkan perbaikan kerangka regulasi, peningkatan transparansi, dan edukasi publik yang berkelanjutan untuk mengembalikan kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat (Ghofur, 2016). Peningkatan literasi keuangan syariah dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip maqasid syariah di kalangan pengelola dan masyarakat menjadi krusial untuk memastikan alokasi dana zakat yang efektif dan berkelanjutan, khususnya melalui instrumen seperti qardhul hasan (Adnan et al., 2024).

Isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf juga menjadi perhatian utama. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk berpartisipasi dalam program zakat dan wakaf karena kurangnya informasi mengenai bagaimana dana mereka digunakan dan dampak yang dihasilkan dari penyaluran dana tersebut. Hal ini menghambat potensi maksimal zakat dalam menyejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan (Tambunan, 2021). Rendahnya kepercayaan publik ini seringkali berasal dari kurangnya edukasi publik yang komprehensif mengenai mekanisme pengelolaan serta dampak sosial dari dana zakat (Pida & Zein, 2025).

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan optimalisasi zakat dan wakaf dapat tercapai. Pengelolaan yang efisien dan efektif tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi mereka yang membutuhkan. Sebagai kesimpulan, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam optimalisasi zakat dan wakaf, dengan pendekatan yang tepat dalam hal regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan sumber daya manusia, potensi besar dari kedua instrumen ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini akan menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera di Indonesia. Potensi besar wakaf tunai di Indonesia, meskipun belum optimal, menunjukkan peluang signifikan untuk dikembangkan melalui strategi

pemerintah, seperti instrumen Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Nugroho et al., 2022) (Ahmad, 2019).

Model Cash Waqf Linked Sukuk telah diterapkan oleh Badan Wakaf Nasional dan Kementerian Keuangan Indonesia melalui penerbitan Sukuk Waqf Indonesia pada tahun 2020, bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan wakaf tunai dan mendiversifikasi sekuritas syariah negara (ISMAL, 2022). Inisiatif ini mencerminkan upaya strategis pemerintah untuk mengintegrasikan filantropi Islam dengan pasar modal syariah guna membiayai proyek-proyek sosial dan pembangunan infrastruktur, sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan (Lailatullailia et al., 2021).

4. Strategi Optimalisasi Zakat dan Wakaf: Menggali Potensi untuk Kesejahteraan Bersama

Menggali Potensi untuk Kesejahteraan Bersama Dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi optimalisasi zakat dan wakaf perlu difokuskan pada peningkatan literasi keuangan syariah, perbaikan kerangka regulasi, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana (Pida & Zein, 2025) (Hartono, 2016). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan menjadi krusial melalui kampanye edukasi yang sistematis dan komprehensif (Pida & Zein, 2025).

Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi pengelolaan zakat dan wakaf, dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi, serta menyediakan platform pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada publik (Pida & Zein, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan arah digitalisasi sistem pengelolaan zakat di berbagai negara, yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas pendistribusian dana (Rosele et al., 2022).

Selain itu, integrasi data antara lembaga pengelola zakat dan wakaf dengan sistem perbankan syariah dapat memfasilitasi transaksi yang lebih mudah dan tercatat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik (Pida & Zein, 2025). Pemerintah perlu memberikan fasilitas dan kebijakan tegas untuk mendorong peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat, serta meminimalkan kepentingan individu atau kelompok yang menghambat optimalisasi zakat (Ghofur, 2016).

Sinergi antara instrumen zakat, wakaf, dan instrumen ekonomi Islam lainnya seperti infak dan sedekah, berpotensi menciptakan jaminan sosial yang komprehensif bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan melahirkan umat yang berkualitas (Ghofur, 2016). Pendekatan holistik ini akan mendukung terciptanya para profesional yang ikhlas berderma baik harta maupun keahliannya untuk mengisi tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah terbentuk dari harta wakaf (Ghofur, 2016).

Optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan peningkatan literasi dan kepercayaan publik, yang dapat dicapai melalui kampanye edukasi sistematis dan peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat (Pida & Zein, 2025). Hal ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk transparansi pelaporan keuangan dan distribusi dana, serta peningkatan kapabilitas teknologi dan keterampilan digital di kalangan pengelola untuk mengoptimalkan aksesibilitas layanan keuangan syariah (Pida & Zein, 2025) (Susanti, 2024).

Selain itu, penelitian lebih lanjut sangat esensial untuk mengeksplorasi inovasi dalam pengelolaan zakat, termasuk implementasi teknologi digital dalam pengumpulan dan distribusi dana guna meningkatkan efisiensi dan transparansi (Pida & Zein, 2025). Studi empiris mengenai dampak zakat terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang serta keberlanjutan program pemberdayaan berbasis zakat juga penting untuk dikaji secara mendalam (Pida & Zein, 2025). Adopsi akuntansi berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109, yang mengatur perlakuan akuntansi dana zakat dan infak/sedekah, secara universal oleh seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia sangat penting untuk mencapai standardisasi pelaporan keuangan, yang pada gilirannya akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi (Rahmawati & Iswanaji, 2022).

Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data, zakat dapat semakin dioptimalkan sebagai instrumen keadilan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Pida & Zein, 2025). Optimalisasi pengelolaan zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109 berfokus pada penyajian laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya, yang krusial untuk membangun kepercayaan publik dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. (Pratama & Roziq, 2017).

Asas-asas ini menekankan pentingnya pelaporan yang detail mengenai sumber dan penggunaan dana, memastikan setiap rupiah yang dikelola memberikan dampak maksimal sesuai tujuan syariah dan peraturan yang berlaku (Mamulati et al., 2020).

Penerapan PSAK 109 secara konsisten dapat meningkatkan efisiensi operasional lembaga zakat dan infak/sedekah, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik terkait alokasi dana (Ariyas et al., 2023) (Rahmawati & Septiarini, 2021).

Selain itu, transparansi pelaporan keuangan yang diatur PSAK 109 dapat meningkatkan kepercayaan donatur dan masyarakat terhadap integritas lembaga pengelola zakat (Musa, 2020) (Nopiardo, 2021). Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, sejalan dengan adopsi fintech oleh lembaga keuangan syariah, mampu meningkatkan efektivitas pembayaran dan distribusi zakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui pelaporan yang transparan (Fadhilah, 2021). Sinergi antara regulasi akuntansi yang kuat dan inovasi teknologi merupakan fondasi esensial untuk membangun ekosistem filantropi Islam yang lebih efektif dan berdaya saing global (Pida & Zein, 2025).

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan zakat dan wakaf dapat dioptimalkan sebagai instrumen keadilan distributif yang efektif. Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Dalam jangka panjang, penguatan sistem pengelolaan zakat dan wakaf akan memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa optimalisasi zakat dan wakaf bukan hanya tanggung jawab lembaga pengelola, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak, kita dapat menciptakan sistem yang lebih baik untuk kesejahteraan Bersama. Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan distributif yang berkelanjutan dalam masyarakat Islam (Kudhori & Pandowo, 2021) (Pida & Zein, 2025).

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai zakat sebagai instrumen penting dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai melalui pendidikan intensif (Pida & Zein, 2025). Edukasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan kewajiban, melainkan juga pada manfaat sosio-ekonomi zakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan (Pida & Zein, 2025).

Penyuluhan zakat yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi berbasis keadilan sosial (Pida & Zein, 2025). Dalam perspektif aksiologi, pendidikan zakat tidak hanya membangun kesadaran finansial syariah tetapi

juga memupuk nilai-nilai filantropi dan solidaritas sosial (Pida & Zein, 2025). Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi digital, seperti platform blockchain, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat (Septianda et al., 2022).

D. SIMPULAN

Sinergi antara regulasi yang kuat, inovasi teknologi, dan pendidikan berkelanjutan merupakan kunci untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen vital dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Zakat sebagai sistem ekonomi Islam yang unik memiliki potensi signifikan untuk mempengaruhi konsumsi, tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja, serta secara langsung berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan syariah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai pilar keadilan distributif merupakan prasyarat esensial untuk mengoptimalkan perannya dalam pembangunan nasional. Inilah sebabnya mengapa integrasi kebijakan fiskal pemerintah dengan kerangka zakat perlu dipertimbangkan secara serius untuk menciptakan sinergi yang lebih besar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan literasi zakat melalui kampanye edukasi yang sistematis menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, mengatasi rendahnya pemahaman mengenai manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat juga esensial untuk membangun kepercayaan publik, yang dapat dicapai melalui pelaporan keuangan yang jelas dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring.

DAFTAS PUSTAKA

- Adnan, N. I. M., Ghani, N. A. R. N. A., Ahyani, H., Syamsudin, S., Soleh, I., Slamet, M., Mutmainah, N., Lousada, S. A. N., & Sofiani, T. (2024). Leveraging Qardhul Hasan Practices from Zakat Funds for Sustainable Development: a Maqasid Sharia Perspective and Its Contribution to SDGs in Malaysia. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2). <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe04016>
- Agustiniingsih, M. D., Savitrah, R. M., & Lestari, P. C. A. (2021). Indonesian young consumers' intention to donate using sharia fintech. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art4>
- Ahmad, H. (2019). FACTORS INFLUENCING WILLINGNESS TO CONTRIBUTE IN CASH WAQF: CASE OF SOUTH TANGERANG, INDONESIA. *ISLAMICONOMIC Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.32678/ijeiv10i2.135>
- Ahyani, H., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2023). The Relevance of Allocation and Distribution of Income in The Islamic Economic Perspective in Indonesia. *ISLAMICONOMIC Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.32678/ijeiv14i1.329>
- Ainolyaqin, A. Y. (2022). Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 8(1), 515. <https://doi.org/10.29040/jjeiv8i1.4415>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Ryandono, M. N. H., Prasetyo, A., & Rahmawati, E. (2023). Trust Studies of Zakat Institutions: A Systematic Review for Future Research Direction [Review of *Trust Studies of Zakat Institutions: A Systematic Review for Future Research Direction*]. *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.31098/ijeiv3i2.1419>
- Amelia, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). IMPLEMENTASI ZAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 211. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.141>
- Ariyas, S. R., Fathir, K., Mustofa, M. A., & Casilam, C. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. *Jurnal Neraca Peradaban*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.55182/jnp.v3i1.241>

- As'ad, M. (2018). PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR. *Al-Qalam*, 9(2), 34. <https://doi.org/10.31969/alq.v9i2.601>
- Asiyah, B. N., Nasir, M., & Ahsan, M. (2019). PHILANTHROPY OF ISLAMIC BANKING: A STRATEGY IN STRENGTHENING THE ECONOMIC GROWTH AND PROSPERITY. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 162. <https://doi.org/10.22373/share.v8i2.4842>
- Batin, M. H., & Rahmayanti, D. (2021). Eradicating Poverty through Zakat Utilization (A Case from Kelompok Bina Zakat Program). *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)*, 1, 162. <https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.17>
- Bello, D. A. (2009). Poverty Alleviation through Zakah and Waqf Institutions: A Case for the Muslim Ummah in Ghana. *MPRA Paper*. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/23191/1/poverty_alleviation_through_zakah_and_waqf_institutions-a_case_for_the_muslim_ummah_in_ghana.pdf
- Cahyani, U. E., Sari, D. P., & Afandi, A. (2022). Determinant of Behavioral Intention to Use Digital Zakat Payment: The Moderating Role of Knowledge of Zakat. *ZISWAF Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i1.13330>
- Caniago, S. A., Mustoko, D., & Wijaya, B. S. (2021). Challenges, Strategies, and Islamic Ways for Effective Indonesian Economic Digitalization in the Post Covid-19 Pandemic. *HIKMATUNA Journal for Integrative Islamic Studies*, 7(2), 176. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v7i2.4290>
- Choiriyah, E. A. N., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2020). ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA: A PANEL ANALYSIS AT PROVINCIAL LEVEL. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4). <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>
- Dolonseda, H. P., Manongko, A., & Arsana, I. K. S. A. (2024). ANALISIS DAMPAK LITERASI EKONOMI DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA: SEBUAH STUDI PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 495. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.3581>
- Elmahgop, F. O., Alsulami, F., Mohammed, M. G. A., Abdel-Gadir, S., & Elhassan, T. (2025). The Socio-Economic Impacts of Waqf Investment Funds as a Model for

- Sustainable Financing in Saudi Arabia. *Sustainability*, 17(9), 3805.
<https://doi.org/10.3390/su17093805>
- Fadhilah, N. (2021). Transformation Digital of Zakat Institutions During Covid-19 Pandemic In The Kalimantan Region. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)*, 1, 239.
<https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.23>
- Ghofur, R. A. (2016). PERAN INSTRUMEN DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DI MASYARAKAT. *IKONOMIKA*, 1(1), 27.
<https://doi.org/10.24042/febi.v1i1.140>
- Handriani, I., Priambodo, B., Hazidar, A. H., Masril, M., Putra, Z. P., Nseaf, A. K., & Naf'an, E. (2019). Standard operational procedure fund distribution system of zakat infaq and shodaqoh for zakat foundations. *Journal of Physics Conference Series*, 1339(1), 12106. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1339/1/012106>
- Hartono, A. (2016). Optimalisasi peran zakat sebagai intrumen pembangunan umat. *Economic Journal of Emerging Markets*, 55.
<https://doi.org/10.20885/ejem.v7i1.6673>
- Ismail, M. S. I., Fazial, F., Kasim, N. H., & Bakar, S. A. (2023). Empowering Asnaf through Effective Distribution Practices: Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK), Malaysia. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 8, 115.
<https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8isi14.5067>
- ISMAL, DR. R. (2022). IDENTIFYING THE OPTIMAL CASH WAQF LINKED SUKUK: INDONESIAN EXPERIENCE. *Hamdard Islamicus*, 45(3).
<https://doi.org/10.57144/hi.v45i3.500>
- Jaenudin, M., & Herianingrum, S. (2022). ZAKAT, INFQAQ, SADAQAH ON MUSTAHIK INCOME TO REALIZE NO POVERTY IN INDONESIAN ZAKAT INSTITUTION. *Deleted Journal*, 8(1), 134. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i1.36360>
- Kudhori, A., & Pandowo, H. (2021). Responsibility of Financial Management Institution Amil Zakat for. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 5(2).
<https://doi.org/10.32486/aksi.v5i2.28>
- Kusumaningtias, R. (2019). The Role of Waqf in Social Development. *KnE Social Sciences*, 3(11), 348. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4018>
- Lailatullailia, D., Setiyowati, A., & Wahab, A. (2021). The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products.

- Perisai Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 95.
<https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1317>
- Lubis, P., & Amri, A. D. (2021). ROLE OF ZIS FUND DISTRIBUTION (ZAKAT, INFAQ, ALMS) IN EMPHASIZING POVERTY LEVELS THAT AFFECT THE ECONOMY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN JAMBI PROVINCE. *JOURNAL OF BUSINESS STUDIES AND MANGEMENT REVIEW*, 4(2), 100.
<https://doi.org/10.22437/jbsmr.v4i2.14185>
- Luntajo, Moh. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Mamulati, I., Abdullah, M., & Abdjan, W. (2020). Application of Zakat Accounting Based on PSAK 109 in The Amil Zakat Agency Ternate City. *Journal of International Conference Proceedings*, 3(3), 10. <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i5.924>
- Menne, F., Hasiara, L. O., Setiawan, A., Palisuri, P., Tenrigau, A. M., Waspada, W., Juliana, J., & Nurhilalia, N. (2023). Sharia accounting model in the perspective of financial innovation. *Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity*, 10(1), 100176. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100176>
- Musa, A. (2020). ZAKAT AS LOCALLY-GENERATED REVENUE: ITS ACCOUNTING TREATMENT AT BAITUL MAL ACEH. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.22373/share.v9i2.7364>
- Musari, K. (2022). The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy. *IJUS / International Journal of Umranic Studies*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.59202/ijus.v2i1.567>
- Nafar, N. (2019). The Investment of Waqf Properties and Infrastructure Development. In *Springer eBooks* (p. 285). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_14
- Nashir, S. A., & Nurzaman, M. S. (2019). *The Impact Of Zakat Empowerment Program On Village*. <https://doi.org/10.2991/icebess-18.2019.22>
- Nasution, A. M. (2021). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>
- Nopiardo, W. (2021). IMPLEMENTATION OF ZAKAT ACCOUNTING BASED ON PSAK 109 IN LAZISMU PAYAKUMBUH CITY. *At-Tijaroh Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(2), 244. <https://doi.org/10.24952/tijaroh.v7i2.4751>

- Nugroho, M. S. S., Karunia, R. L., & Silitonga, M. S. (2022). Optimizing the Potential for Cash Waqf in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10972>
- Pida, D. F., & Zein, A. W. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. *Polyscopia*, 2(1), 52. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1590>
- Pratama, R. W. B., & Roziq, A. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4565>
- Qamaruddin, M., Anwar, S. M., Surullah, M., Azaluddin, & Jusni, J. (2019). Zakat expenditure patterns and its relationships with the improvement of prosperity and environment. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 343(1), 12147. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012147>
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Rahman, M. R. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>
- Rahmawati, D. R., & Septiarini, D. F. (2021). THE FACTORS THAT AFFECT ZIS FUNDRAISING ON ZAKAT MANAGEMENT ORGANIZATION IN 2016-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(5), 559. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp559-569>
- Rahmawati, K., & Iswanaji, C. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Aamil Zakat Al-Ihsan Temanggung. *Akuntansiku*, 1(4), 281. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.267>
- Razak, S. H. A. (2019). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40, 249. <https://doi.org/10.1108/ijssp-11-2018-0208>
- Rezeki, S. G., Ferdiansyah, V., Adisa, Y., Ginting, D. C. A., & Amelia, R. (2023). FAIR WEALTH DISTRIBUTION THROUGH INSTRUMENTS IN ISLAMIC ECONOMICS. *CASHFLOW CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, 2(3), 439. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.657>

- Rizal, F. (2022). EFEKTIVITAS QARDH AL-HASAN DALAM KERANGKA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM. *Ekonomi Islam*, 13(2), 145. <https://doi.org/10.22236/jei.v13i2.9123>
- Rohim, A. N. (2018). Maximizing Utility And Distributing Income Equitably: How does Zakah Impact Both of Them at Once? *Islamic Economics Journal*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2963>
- Rosele, M. I., Muneem, A., Rahman, N. N. B. A., & Ali, A. K. (2022). The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward. *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 242. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5365>
- Septianda, D. E., Khairunnisaa, S. F., & Indrarini, R. (2022). BLOCKCHAIN DALAM EKONOMI ISLAM. *SIBATIK JOURNAL Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 1(11), 2629. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407>
- SULASTRI, D. (2024). PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT “SEDEKAH KAMPUNG” PERSPEKTIF PENDIDIKAN AQIDAH ISLAM. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 879. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3407>
- Sulistiawati, N., Rini, R., Nadrattuzaman, Muh., & Amalia, E. (2023). A Practical Comparison of Waqf (Islamic Endowment) in Indonesia and Other Countries. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(7), 649. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i07.854>
- Susanti, K. H. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Syaiful, S. N. A. (2023). Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 7(1), 53. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.11375>
- Syamsuri, S., Putri, E. R., Zein, A. R., & Handayani, R. (2021). SUKUK WAQF FOR THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *ISLAMICONOMIC Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.32678/ijei.v12i1.267>
- Tambunan, J. (2021). MEMAKSIMALKAN POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT. *Islamic Circle*, 2(1), 118. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>

- Tartila, M. (2022). Community Motivation for Selecting Zakat, Infaq, and Sadaqah Payment Methods Using Fintech Platform. *ZISWAF Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i1.14301>
- TAUFIQ, M. (2024). KORELASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DENGAN CITA-CITA NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3), 265. <https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3318>
- Tukiran, T., Rajab, M., & Mas'ud, I. (2024). Building Islamic Economy Towards Golden Indonesia 2045. *Al Ilmu.*, 1(3), 23. <https://doi.org/10.62872/sxr7rd67>
- Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Fachrurazy, F. (2021). The Effectiveness of Zakat Distribution at the National Zakat Agency. *AL- ADALAH*, 18(1), 55. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.9912>
- Zakariyah, H., Salaudeen, A. O., Othman, A. H. A., & Rosman, R. (2022). Enhancing waqf management through fintech in Malaysia A Conceptual Framework on the Technology Acceptance Model (TAM). *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 10(2), 62. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v10i2.17953>